IAIN JEMBER

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
NOMOR 005 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PENGEMBANG KURIKULUM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER,

Menimbang:

a. bahwa untuk mendukung dan memperlancar kegiatan penyusunan kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka pada Institut Agama Islam Negeri Jember, maka dipandang perlu membentuk Tim Pengembang Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka pada Institut Agama Islam Negeri Jember untuk kegiatan dimaksud;

b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Pengembang Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka pada Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengurusan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 283);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Dipindai dengan CamScanner

Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1658);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1728);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TENTANG TIM PENGEMBANG KURIKULUM MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Tim Pengembang Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka pada Institut Agama Islam Negeri Jember.

KEDUA : Menyatakan bahwa daftar nama yang tercantum pada daftar Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini sebagai Tim Pengembang Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka pada Institut Agama Islam Negeri Jember sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.

KETIGA : Segala Biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 Nomor: 025.04.2.423786/2021 tanggal 23 November 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 12 Januari 2021

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA IAIN JEMBER

BABUN SUHARTO

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
NOMOR 005 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PENGEMBANG KURIKULUM MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2021

TIM PENGEMBANG KURIKULUM MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2021

Pengarah	: Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag.
Penanggung Jawab	: Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I.
Ketua	: Dr. H. Moh. Sahlan, M.Ag.,
Sekretaris	: H. Mursalim, S.Ag., M.Ag.
Anggota	:

1. Dr. H. Mashudi, M.Pd.
2. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
3. Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I.
4. Dr. Siti Raudhatul Jannah, S.Ag., M.Med.Kom.
5. Dr. H. Imam Bonjol Juhari, S.Ag., M.Si.
6. Dr. Khotibul Umam, M.A.
7. Dr. Subakri, M.Pd.I.

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER,

KEMENTERIAN AGAMA IAIN JEMBER REPUBLIK INDONESIA

BARON SUHARTO

Dipindai dengan CamScanner